



P E N E T A P A N

Nomor 668/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cielgon selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cielgon selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 10 Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 10 Desember 2012 Nomor 668/Pdt.G/2012/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/30/I/1995 tanggal 09 Januari 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;**
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis

Penetapan No. 668/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halam 1 dari 5 hal.



dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 November 2012 pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para



pihak akhir mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penetapan No. 668/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halam 3 dari 5 hal.



Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara
Nomor 668/Pdt.G/2012/
PA.Clg. selesai dengan
dicabut;
2. Membebaskan kepada
Penggugat untuk
membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 21 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1434 Hijriyyah, oleh kami, Rasyidi, S.H. Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S,Ag, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S,Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Efi Nurhafisah, S. H.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Ttd

H. Naisan, SH., M.Hum